



PUTUSAN

Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI Alias
TITIN Alias WIWIT Binti SYARIF AGUS ALKADRI;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/langgal lahir : 25 Tahun/ 18 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Malindo Teluk Karang Nomor 26 RT.040
RW.007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang
Selatan Kota Singkawang; atau Dusun Pasir Wan
Salim RT.10 RW.05 Desa Kuala Mempawah
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten
Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama, sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d 12 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 Desember 2016 Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 15 Agustus 2016, Reg.Perkara Nomor : PDM-62-III/SKW/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri bersama-sama dengan Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI Alias IAR Bin NUR'IN yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang No.26 Rt.040 Rw.07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI sedang berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI Alias IAR yang disewa oleh Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN, pada saat itu datang Sdri. ANISTA Alias ANIS Anak TAMBI bersama dengan Sdri. Sarimah alias Sari

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Namazi Arsyad masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. Anista alias Anis dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Anista alias Anis "Kak maukah beli bahan" lalu Sdri. Anista alias Anis menjawab "Gak ada duit wit, duit Cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak" lalu Terdakwa berkata "Ndak apa-apa kak, paket 50 ada" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang saat itu sedang berada di dalam kamar "Kiun, Kak Anis ngambil 50" lalu di jawab oleh Sdr. Ng Budianto "Iya" lalu Terdakwa berkata "Pake disini aja kak, di kamar" selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Anista alias Anis masuk ke dalam kamar kost;

- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. Anista alias Anis bertemu Sdr. Ng Budianto alias Akiun sedang memakai shabu, kemudian Sdr. Ng Budianto alias Akiun membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastic klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata "Nih Wit" lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. Ng Budianto alias Akiun keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paketan shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastic warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada dilantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lau membakar shabu tersebut lalu Sdri. Anista alias Anis menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. Anista alias Anis menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. Anista alias Anis dan Sdri. Saririmah langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana Botak" lalu Terdakwa menjawab " Tidak ada", selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. Ng Budianto alias Akiun yang sedang bersembunyi, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Ng Budianto Alias Akiun lalu Petugas Kepolisian bertanya

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Ng Budianto Alias Akiun “dimana barangnya” lalu Sdr. Ng Budianto Alias Akiun menjawab “Itu di dalam” sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalmnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastic klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Ng Budianto Alias Akiun tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram:
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. Ng Budianto Alias Akiun tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor : LP-16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:
Nomor Kode Contah : LP-16.098.99.20.05.0365.K
Pemerian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**
Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syatif Agus Alkadri menjual Narkotika jenis shabu tersebut tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. Supiardi alias Iar Bin Nur'in yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang No.26 Rt.040 Rw.07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri sedang berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI Alias IAR yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto Alias AKIUN, pada saat itu datang Sdri. Anista alias Anis anak Tambi bersama dengan Sdri. Sarimah alias Sari binti Namazi Arsyad masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. Anista alias Anis dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Anista alias Anis "Kak maukah beli bahan" lalu Sdri. Anista alias Anis menjawab "Gak ada duit wit, duit cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak" lalu Terdakwa berkata "Ndak apa-apa kak, paket 50 ada" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ng Budianto alias Akiun yang saat itu sedang berada di dalam kamar "Kiun, Kak Anis ngambil 50" lalu di jawab oleh Sdr. Ng Budianto "Iya" lalu Terdakwa berkata "Pake disini aja kak, di kamar" selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Anista alias Anis masuk ke dalam kamar kost;
- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. ANISTA Alias ANIS bertemu Sdr. Ng Budianto Alias Akiun sedang memakai shabu, kemudian Sdr. Ng Budianto Alias Akiun membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastik klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata "Nih Wit" lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. Ng Budianto Alias Akiun keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paket shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastic warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada dilantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lalu membakar shabu tersebut lalu Sdri. Anista alias Anis menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. Anista alias Anis menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. Anista alias Anis dan Sdri. Sarimah langsung pulang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana Botak" lalu Terdakwa menjawab " Tidak ada", selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. Ng Budianto alias Akiun yang sedang bersembunyi, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Ng Budianto alias Akiun lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. Ng Budianto alias Akiun "dimana barangnya" lalu Sdr. Ng Budianto alias Akiun menjawab "Itu di dalam" sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalmnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastic klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Ng Budianto alias Akiun tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram:

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. Ng Budiarto alias Akiun alias Botak tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor : LP-16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Contah : LP-16.098.99.20.05.0365.K

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Syarifah Titin Amggreani Alkadri telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa positif mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang tanggal 29 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Sjamsudewi, Sp.Rd dan Heru Kazimir, Amd.Ak;
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri pada saat menggunakan shabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. Supiardi alias Iar bin Nur'in yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang No.26 Rt.040 Rw.07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri sedang berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI Alias IAR yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun, pada saat itu datang Sdri. Anista alias Anis anak Tambi bersama dengan Sdri. Sarimah alias Sari binti Namazi Arsyad masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. Anista Alias Anis dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. ANISTA Alias ANIS "Kak maukah beli bahan" lalu Sdri. ANISTA Alias ANIS menjawab "Gak ada duit wit, duit Cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak" lalu Terdakwa berkata "Ndak apa-apa kak, paket 50 ada" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN yang saat itu sedang berada di dalam kamar "Kiun, Kak Anis ngambil 50" lalu di jawab oleh Sdr. NG BUDIANTO "Iya" lalu Terdakwa berkata "Pake disini aja kak, di kamar" selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. ANISTA Alias ANIS masuk ke dalam kamar kost;
- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. ANISTA Alias ANIS bertemu Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN sedang memakai shabu, kemudian Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastic klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata "Nih Wit" lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paketan shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastic warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada dilantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lalu membakar shabu tersebut lalu Sdri. ANISTA Alias ANIS menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. ANISTA Alias ANIS menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. ANISTA Alias ANIS dan Sdri. SARIRIMAH langsung pulang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana Botak" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada", selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN yang sedang bersembunyi, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN "dimana barangnya" lalu Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN menjawab "Itu di dalam" sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastic klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN Alias BOTAK tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor : LP-

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Contah : LP-16.098.99.20.05.0365.K

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa dalam pasal 104, pasal 105 dan 106 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Perbuatan terdakwa Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI Alias IAR Bin NUR'IN yang disewa oleh Sdr. Ng Budianto alias Akiun alias Botak anak Ng Jun Moi yang berlokasi di Jalan Malindo Teluk Karang No.26 Rt.040 Rw.07 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI sedang

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar kost di rumah milik Sdr. SUPIARDI Alias IAR yang disewa oleh Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN, pada saat itu datang Sdri. ANISTA Alias ANIS Anak TAMBI bersama dengan Sdri. SARIRIMAH Alias SARI Binti NAMAZI ARSYAD masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa di ruang dapur, kemudian Sdri. ANISTA Alias ANIS dan Terdakwa berbincang-bincang beberapa saat, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. ANISTA Alias ANIS “Kak maukah beli bahan” lalu Sdri. ANISTA Alias ANIS menjawab “Gak ada duit wit, duit Cuma 50 (maksudnya lima puluh ribu rupiah) jak” lalu Terdakwa berkata “Ndak apa-apa kak, paket 50 ada” kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN yang saat itu sedang berada di dalam kamar “Kiun, Kak Anis ngambil 50” lalu di jawab oleh Sdr. NG BUDIANTO “Iya” lalu Terdakwa berkata “Pake disini aja kak, di kamar” selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. ANISTA Alias ANIS masuk ke dalam kamar kost;

- Bahwa pada saat di dalam kamar kost Sdri. ANISTA Alias ANIS bertemu Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN sedang memakai shabu, kemudian Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN membuka tutup tabung kecil warna putih dan mengambil 1 (satu) gulungan paketan kecil kantong plastic klip yang di dalamnya berisi shabu dari dalam tabung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata “Nih Wit” lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN keluar dari kamar, kemudian Terdakwa membuka paketan shabu tersebut lalu mengambil sendok yang terbuat dari potongan pipet plastic warna putih yang bagian ujungnya runcing yang ada dilantai kamar lalu dengan menggunakan sendok pipet tersebut Terdakwa mengambil shabu dari dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat di dalam botol (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas warna kuning dan sambil memegang botol (bong) lalu membakar shabu tersebut lalu Sdri. ANISTA Alias ANIS menghisap shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu lalu Sdri. ANISTA Alias ANIS menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdri. ANISTA Alias ANIS dan Sdri. SARIRIMAH langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Singkawang datang ke rumah tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu setelah digedor kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “Dimana Botak” lalu Terdakwa menjawab “ Tidak ada”, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam tersebut dan saat Petugas Kepolisian

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di bawah tempat tidur ditemukan Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN yang sedang bersembunyi, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN “dimana barangnya” lalu Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN menjawab “Itu di dalam” sambil membuka 1 (satu) buah kotak air rator aquarium warna biru yang di dalmnya terdapat 1 (satu) buah tabung kecil warna putih yang berisi 4 (empat) paket kantong plastic klip yang berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sarung timbangan warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip bertuliskan c-tik dan 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Brandcode warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 389/IL.10884/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Singkawang Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram:
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kamar kost Sdr. NG BUDIANTO Alias AKIUN Alias BOTAK tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 31 Mei 2016 Nomor : LP-16.098.99.20.05.0365.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt (selaku Manager Teknis I) dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Indah Susilowati, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:
Nomor Kode Contah : LP-16.098.99.20.05.0365.K
Pemerian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa dalam pasal 104, pasal 105 dan 106 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Perbuatan terdakwa Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 31 Oktober 2016 Reg Perkara Nomor : PDM-62/III/SKW/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Brancode warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw tanggal 9 Nopember 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFAH TITIN ANGGREANI ALKADRI alias TITIN alias WIWIT binti SYARIF AGUS ALKADRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua" ;

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Brancode warna hitam

Dikembalikan kepada Syarifah Titin Anggreani Alkadri alias Titin alias Wiwit binti Syarif Agus Alkadri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw tanggal 9 Nopember 2016;
2. Reelas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;
4. Reelas untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Nopember 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, akan tetapi hal ini bukannya berarti menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara termasuk berita acara persidangan Pengadilan Negeri Singkawang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw tanggal 9 Nopember 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa inipun, juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama termasuk mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, Karena menurut Majelis Hakim tingkat banding pembedaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 167/Pid.B/2016/PN Ktp harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Skw tanggal 9 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh kami HARTOMO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH. dan ABSORO, SH., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 Desember 2016 Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu SAB' AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH

HARTOMO, SH

Ttd

ABSORO, SH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAB' AL ANWAR, S.H.

Putusan Nomor 133/PID.SUS/2016/PT PTK, halaman 16 dari 16